

1307/H-2002

Sipilis

PERBURUAN DAN PENGAWETAN SATWA LIAR DAN LANGKA PADA
"RAHMAT INTERNATIONAL WILDLIFE MUSEUM AND GALLERY"
DITINJAU DARI PERANGKAT HUKUM INTERNATIONAL DAN
NASIONAL

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
hukum*

Oleh :

RIANI
95140131



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2000

No. Reg : 1040/PK.5/IX-2000.

PERBURUAN DAN PENGAWETAN SATWA LIAR DAN LANGKA PADA “
RAHMAT INTERNATIONAL WILDLIFE MUSEUM AND GALLERY”
DITINJAU DARI PERANGKAT HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL.

Riani, 95 140 131, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2000.

ABSTRAK

Aktivitas perdagangan satwa yang terjadi antar negara-negara saat ini pun tidak dapat dipandang enteng. Karena pengaruhnya akan merusak habitat dan punahnya beberapa spesies tertentu. Dalam upaya untuk memonitor dan mengendalikan perdagangan tersebut ditingkat internasional dibuatlah sebuah konvensi yang mengatur tentang perdagangan binatang dan tumbuhan langka yaitu CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1973. Dan Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya dengan berbagai jenis tumbuhan dan satwa telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978. Begitu juga dengan konvensi tentang keanekaragaman hayati (*Convention on Biological Diversity*) yang diratifikasi kedalam peraturan perUndang-undang No. 5 tahun 1990.

Berdirinya “Rahmat International Wildlife Museum and Gallery” ditengah maraknya orang mengecam perlakuan terhadap satwa liar dan langka, yang menjadi objek perdagangan dan perburuan, tanggal 14 Mei 1999 dengan menampilkan lebih kurang tiga ratus (300) jenis satwa liar dan langka yang diawetkan dari berbagai negara-negara di dunia, dapat menjadi bahan masukan bagi kita bahwa perdagangan dan perburuan dapat dilakukan dengan konsep konservasi dengan pemanfaatan yang dianut SCI yang pelaksanaannya harus mengikuti isi dari konvensi CITES dan CBD.

Permasalahan –permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini yaitu, bagaimanakah pengaturan perlindungan dan perdagangan satwa dalam hukum lingkungan Nasional dan Internasional. Selanjutnya juga dibahas mengenai perburuan di Indonesia dan di Dunia Internasional serta penerapannya oleh “Rahmat International Wildlife Museum and Gallery” sebagai tempat pengenalan satwa liar dan langka dari seluruh dunia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode empiris (Yuridis Sosiologis) yaitu pendekatan melalui suatu ketentuan hukum yang menjadi pedoman dan melihat pelaksanaan atau kenyataan langsung dilapangan.

Dengan telah diratifikasinya kedua konvensi diatas berarti Indonesia telah ikut ambil peduli terhadap bahaya kepunahan satwa liar dan langka dimasa datang. Kepedulian itu akan lebih ditingkatkan lagi dengan memperkuat penerapan hukum yang saat ini masih dinilai lemah, kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan kurangnya kerjasama antara lembaga-lembaga swadaya masyarakat dengan pemerintah merupakan masalah-masalah yang dihadapi Indonesia. Membaiknya masalah diatas dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk mencoba apa yang telah diterapkan SCI sebagai club berburu yang dapat meningkatkan populasi dan konservasi dengan hasil dana izin perburuan yang tersistim dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang apabila tidak dilandasi oleh moral akan mengancam keserasian kehidupan. Keserasian kehidupan antara manusia dan makhluk hidup lain dapat menjadi tidak seimbang, apabila tidak terdapat aturan-aturan yang menjadi pembatasnya. Keanekaragaman kehidupan jenis satwa dapat menjadi langka dan mungkin punah akibat dari tindakan manusia yang memanfaatkan secara komersial.

Pada saat ini ada suatu kegiatan pengawetan satwa liar dan langka yang dikenal dengan nama lainnya yaitu opset. Pengawetan satwa ini merupakan hal yang masih sangat asing dan langka bagi masyarakat kita 'Indonesia'. Asing dan langkanya pengawetan satwa ini, dikarenakan kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat tertentu, diantaranya orang tersebut memiliki hobi berburu, dan memiliki dana yang cukup besar untuk menyalurkan hobinya.

Kegiatan pengawetan satwa ini dapat merupakan salah satu ancaman bagi keserasian kehidupan dan dapat menimbulkan kesan tidak bermoralnya manusia terhadap satwa, karena dilihat dari serangkaian kegiatan yang menghasilkan pengawetan suatu satwa, mencerminkan kesadisan dan kekejaman terhadap satwa. Dimana satwa hidup yang diburu, jasad/tubuhnya diproses secara kimia agar menjadi awet dan dapat bertahan dalam jangka waktu lama.

Satwa liar dan langka sebagai objek pengawetan dapat menjadi punah dan sangat langka, jika tidak diatur secara tepat dan benar. Pengaturan terhadap perburuan dan perdagangan satwa sudah banyak diatur secara Internasional, karena kegiatan perburuan dan perdagangan satwa sudah meliputi antar negara-negara di dunia. Perdagangan satwa dan perburuan satwa di negara-negara berkembang dan maju di atur secara Internasional, dan juga di atur secara Nasional oleh masing-masing negara.

Pengaturan secara Internasional yang bertujuan membatasi penangkapan dan perdagangan satwa liar dan langka antar negara-negara di atur oleh suatu konvensi yang di sebut dengan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*). Sistem pengaturan pada CITES di bagi atas tiga (3) Appendix, diantaranya sebagai berikut :

1. *Appendix satu.*

Dalam appendix ini terdaftar semua spesies yang terancam punah atau mungkin terancam punah akibat adanya perdagangan spesies tersebut. Oleh karena itu spesies yang terdaftar dalam appendix satu ini dilarang untuk diperdagangkan antara negara anggota.

2. *Appendix dua.*

Berisi daftar bagi semua spesies yang walaupun tidak terancam punah tapi bisa punah jika perdagangan tidak diatur dengan peraturan yang keras. Untuk mencegah pemanfaatan yang bertentangan dengan kelangsungan hidup spesies. Perdagangan spesies yang tercantum dalam appendix dua hanya diizinkan selama ia tidak merusak kelangsungan hidup spesies itu

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian bab demi bab yang telah ditulis maka dapat diambil kesimpulan :

- 1.a. Kelangkaan satwa yang cenderung punah akhir-akhir diakibatkan oleh kegiatan manusia yang memmanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab diantaranya adalah perdagangan satwa, yang menyebabkan terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap satwa. Oleh sebab itu negara-negara di dunia telah mengatur, mengadopsi, dan meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional berkenaan dengan hal diatas diantaranya adalah CITES (*Conservation on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora*) 1973, dan CBD (*Convention on Biological Diversity*) 1992. Dengan diadopsinya peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas jika memang diaplikasikan dan direalisasikan oleh banyak negara kedalam Undang-undang Nasionalnya. Maka akibat yang merugikan dari perdagangan satwa dapat dihindari lebih jauh, sekurang-kurangnya dapat diminimalkan.
- b. Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan berbagai jenis satwa telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional tersebut kedalam peraturan perUndang-Undangan Indonesia dan telah menetapkan seperangkat peraturan perundang-undangan nasional tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati antara lain UU No. 50 Tahun 1990, Keputusan

DAFTAR PUSTAKA

- Alan Setia Zain. SH, *Hukum Lingkungan Kaidah-kaidah Pengelolaan Hutan*
. PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Kehutanan, *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jakarta, 1991.
- Darmawan, A, *Awas Bumi dalam Bahaya*, majalah Angkasa No. 10/1991
- Dr. H. Rahmat Shah, "*Perburuan Internasional dan Perburuan di Indonesia*", disampaikan pada seminar konservasi alam, Medan.
- E. Dowdeswell, 1995, "*Convention on Biological Diversity*", Genewa
- Fachrudin Mangunjaya, 1998, "*Hidupan Liar Bolehkah Diternakkan?*",
Pancaroba, Nomor 14 April-Juni.
- Glowka, Lyli dkk, 1994, "*A Guide to Biological Diversity Convention*,"
IUCN Environmental Law Centre.
- Hemley, Ginette, 1994, "*International Wildlife Trade, a CITES Source Book*", WWF Washington D.C.
- J Subijanto, 1999, "*CITES Salah Satu Perangkat Biodiversitas di Indonesia*",
Di sampaikan pada Program LEAD, Jakarta.
- Gus Gusbo, *Atas Punculan Satwa Langka Hedoniskah ?*. Buletin Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup, Seloliman, Surabaya 1997.
- Ian F. Spellerberg 1981, *Ecological Evaluation For Conservation*, The Institute of Biology's, London, 1981.
- Konphalindo, *Menuju Kepunahan Keragaman Dunia dan Umat Manusia*, 1993
- Lede Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan Hasil Hutan dan Satwa*, Erlangga, Jakarta, 1995.